



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RANDI AGAZY PANGGILAN RANDI;**
2. Tempat lahir : Singkarak;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 21 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Kaluku Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sik tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sik tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RANDI AGAZY Pgl. RANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah besi rel yang telah dipotong dengan ukuran + 70 (tujuh puluh) cm ;
- 10 (sepuluh) buah besi bantalan rel kereta api;

Dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui saksi ANANDA ALI TABRANI Pgl. ANANDA;

- 1 (satu) mobil merk Daihatsu grand max *pick up* warna hitam, nomor rangka : MHKP3BA1JBK032736, nomor mesin : DK04203, nomor polisi A 8350 ZY. beserta STNKB nya;

Dikembalikan kepada saksi NOFIR JHONI SYAHPUTRA Pgl. JHONI;

- 1 (satu) buah gerobak warna merah merk artco;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau permohonan walau telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register PDM-56/L.3.15/Eoh.1/09/2024 tanggal 30 September 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa RANDI AGAZY Pgl. RANDI pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 bertempat di Jorong Kaluku Nagari Singkarak Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 18.30 wib terdakwa mengambil peralatan las berupa tabung oksigen, tabung gas 3 (tiga)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram dan alat las (pemotong besi) dari rumah terdakwa dengan menggunakan gerobak warna merah milik terdakwa, kemudian terdakwa mengangkut peralatan las tersebut ke arah lokasi besi rel (jalur kereta api) dekat rumah terdakwa;

Bahwa sesampainya dilokasi besi rel, terdakwa langsung menggunakan peralatan las untuk memotong besi rel (jalur rel kereta api) menjadi 4 (empat) potong, kemudian terdakwa mengambil bantalan besi rel (bantalan jalur rel) dengan cara membuka/memotong kunci yang menghubungkan ke jalur rel dengan las, setelah terbuka lalu terdakwa menarik besi bantalan tersebut, kemudian terdakwa memindahkan (melansir) besi bantalan dan besi rel tersebut dengan menggunakan gerobak kearah dekat rumah terdakwa;

Bahwa setelah terkumpul lalu terdakwa menelpon NOFIR JHONI SYAHPUTRA Pgl. JHONI untuk merental mobil merk Daihatsu grand max jenis pick up warna hitam nomor polisi A 8350 ZY miliknya untuk mengangkut besi rel tersebut, namun NOFIR JHONI SYAHPUTRA Pgl. JHONI tidak mau, kemudian terdakwa pergi kerumah NOFIR JHONI SYAHPUTRA Pgl. JHONI, setelah bertemu dengan NOFIR JHONI SYAHPUTRA Pgl. JHONI, kemudian terdakwa mengatakan ingin merental mobil NOFIR JHONI SYAHPUTRA Pgl. JHONI, namun NOFIR JHONI SYAHPUTRA Pgl. JHONI menolak, kemudian terdakwa terus membujuk NOFIR JHONI SYAHPUTRA Pgl. JHONI untuk merental mobilnya sehingga akhirnya NOFIR JHONI SYAHPUTRA Pgl. JHONI bersedia dengan syarat ianya sebagai sopir karena mobilnya habis turun mesin;

Bahwa setelah sepakat kemudian terdakwa dan NOFIR JHONI SYAHPUTRA Pgl. JHONI pergi kerumah terdakwa tetapi sesampai di persimpangan NOFIR JHONI SYAHPUTRA Pgl. JHONI turun dan menunggu di persimpangan tersebut, kemudian terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah terdakwa;

Bahwa sesampainya dirumah, terdakwa meminta tolong kepada MEGI (DPO) untuk mengangkat besi yang telah terdakwa ambil tersebut keatas mobil NOFIR JHONI SYAHPUTRA Pgl. JHONI, setelah selesai kemudian terdakwa menutupnya dengan terpal, kemudian terdakwa mengajak MEGI untuk menjual besi tersebut, kemudian terdakwa dan MEGI pergi ke tempat NOFIR JHONI SYAHPUTRA Pgl. JHONI menunggu, kemudian NOFIR JHONI SYAHPUTRA Pgl. JHONI mengemudikan mobil menuju gudang barang bekas di Jorong Guguk Kaciak Nagari Padang Magek Rambatan Kec. Rambatan Kab. Tanah Datar;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya terdakwa di gudang barang bekas tersebut, terdakwa menemui pemilik gudang saksi ALI YUSMAN Pgl. MAN, kemudian MEGI membongkar atau menurunkan besi tersebut dari mobil, lalu ditimbang dan berat besi tersebut kurang lebih 900 (sembilan ratus) kg dan besi tersebut dihargai oleh saksi ALI YUSMAN Pgl. MAN sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian terdakwa pulang;

Bahwa sesampai di rumah terdakwa memberikan uang rental kepada NOFIR JHONI SYAHPUTRA Pgl. JHONI sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan upah kepada MEGI sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira jam 13.00 wib terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Reskrim Narkoba Polres Solok Kota di Nagari Sumani Kab. Solok dalam perkara menyimpan narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa di bawa ke Poles Solok Kota untuk dimintai keterangan, pada saat itu terdakwa juga mengakui telah melakukan pencurian besi rel kereta api pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 18.30 wib bertempat di Jorong Kaluku Nagari Singkarak Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok;

Bahwa terdakwa mengambil besi rel kereta api tersebut tidak ada meminta izin kepada pemilik besi rel kereta api tersebut yakni pihak Direktorat Jenderal Perkereta apian;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Direktorat Jenderal Perkereta apian dirugikan sekitar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa RANDI AGAZY Pgl. RANDI pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 18.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 bertempat di Jorong Kaluku Nagari Singkarak Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 18.30 wib terdakwa mengambil peralatan las berupa tabung oksigen, tabung gas 3 (tiga) kilogram dan alat las (pemotong besi) dari rumah terdakwa dengan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan gerobak warna merah milik terdakwa, kemudian terdakwa mengangkut peralatan las tersebut ke arah lokasi besi rel (jalur kereta api) dekat rumah terdakwa;

Bahwa sesampainya dilokasi besi rel, terdakwa langsung menggunakan peralatan las untuk memotong besi rel (jalur rel kereta api) menjadi 4 (empat) potong, kemudian terdakwa mengambil bantalan besi rel (bantalan jalur rel) dengan cara membuka/memotong kunci yang menghubungkan ke jalur rel dengan las, setelah terbuka lalu terdakwa menarik besi bantalan tersebut, kemudian terdakwa memindahkan (melansir) besi bantalan dan besi rel tersebut dengan menggunakan gerobak kearah dekat rumah terdakwa;

Bahwa setelah terkumpul lalu terdakwa menelpon NOFIR JHONI SYAHPUTRA Pgl. JHONI untuk merental mobil merk Daihatsu grand max jenis pick up warna hitam nomor polisi A 8350 ZY miliknya untuk mengangkut besi rel tersebut, namun NOFIR JHONI SYAHPUTRA Pgl. JHONI tidak mau, kemudian terdakwa pergi ke rumah NOFIR JHONI SYAHPUTRA Pgl. JHONI, setelah bertemu dengan NOFIR JHONI SYAHPUTRA Pgl. JHONI, kemudian terdakwa mengatakan ingin merental mobil NOFIR JHONI SYAHPUTRA Pgl. JHONI, namun NOFIR JHONI SYAHPUTRA Pgl. JHONI menolak, kemudian terdakwa terus membujuk NOFIR JHONI SYAHPUTRA Pgl. JHONI untuk merental mobilnya sehingga akhirnya NOFIR JHONI SYAHPUTRA Pgl. JHONI bersedia dengan syarat ianya sebagai sopir karena mobilnya habis turun mesin;

Bahwa setelah sepakat kemudian terdakwa dan NOFIR JHONI SYAHPUTRA Pgl. JHONI pergi ke rumah terdakwa tetapi sesampai di persimpangan NOFIR JHONI SYAHPUTRA Pgl. JHONI turun dan menunggu di persimpangan tersebut, kemudian terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah terdakwa;

Bahwa sesampainya dirumah, terdakwa meminta tolong kepada MEGI (DPO) untuk mengangkat besi yang telah terdakwa ambil tersebut keatas mobil NOFIR JHONI SYAHPUTRA Pgl. JHONI, setelah selesai kemudian terdakwa menutupnya dengan terpal, kemudian terdakwa mengajak MEGI untuk menjual besi tersebut, kemudian terdakwa dan MEGI pergi ke tempat NOFIR JHONI SYAHPUTRA Pgl. JHONI menunggu, kemudian NOFIR JHONI SYAHPUTRA Pgl. JHONI mengemudikan mobil menuju gudang barang bekas di Jorong Guguk Kaciak Nagari Padang Magek Rambatan Kec. Rambatan Kab. Tanah Datar;

Bahwa sesampainya terdakwa di gudang barang bekas tersebut, terdakwa menemui pemilik gudang saksi ALI YUSMAN Pgl. MAN, kemudian

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEGI membongkar atau menurunkan besi tersebut dari mobil, lalu ditimbang dan berat besi tersebut kurang lebih 900 (sembilan ratus) kg dan besi tersebut dihargai oleh saksi ALI YUSMAN Pgl. MAN sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian terdakwa pulang;

Bahwa sesampai di rumah terdakwa memberikan uang rental kepada NOFIR JHONI SYAHPUTRA Pgl. JHONI sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan upah kepada MEGI sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira jam 13.00 wib terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Reskrim Narkoba Polres Solok Kota di Nagari Sumani Kab. Solok dalam perkara menyimpan narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa di bawa ke Poles Solok Kota untuk dimintai keterangan, pada saat itu terdakwa juga mengakui telah melakukan pencurian besi rel kereta api pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 18.30 wib bertempat di Jorong Kaluku Nagari Singkarak Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok;

Bahwa terdakwa mengambil besi rel kereta api tersebut tidak ada meminta izin kepada pemilik besi rel kereta api tersebut yakni pihak Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Direktorat Jenderal Perkeretaapian dirugikan sekitar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ananda Ali Tabrani panggilan Ananda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah analisis jalur dan bangunan perkeretaapian serta pengawas jalur perkeretaapian dari Batu Tebal Kabupaten Tanah Datar sampai dengan Kota Sawahlunto dengan melewati wilayah Singkarak;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian besi rel milik Direktorat Jenderal Perkeretaapian sekira 500 (lima ratus) meter dari Stasiun Singkarak tepatnya di Jorong Kaluku Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, setelah itu Saksi dan tim

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ke tempat kejadian dan menemukan adanya 4 (empat) buah besi rel jalur kereta api beserta dengan 10 (sepuluh) buah besi bantalan relnya yang telah hilang, Saksi dan tim pun melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian bahwa pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengambil besi rel jalur kereta api beserta dengan besi bantalan rel tersebut;
- Bahwa di jalur kereta api tersebut tidak ada pagar pembatas dan tidak dijaga oleh petugas keamanan;
- Bahwa untuk dapat mengangkut 4 (empat) buah besi rel jalur kereta api beserta 10 (sepuluh) buah besi bantalan rel dibutuhkan setidaknya 2 (dua) orang;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi rel dan bantalan rel kereta api tanpa izin dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengalami kerugian sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Gilar Tantra Pratama panggilan Gilar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah analisis jalur dan bangunan perkeretaapian serta pengawas jalur perkeretaapian dari Batu Tebal Kabupaten Tanah Datar sampai dengan Kota Sawahlunto dengan melewati wilayah Singkarak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian besi rel milik Direktorat Jenderal Perkeretaapian sekira 500 (lima ratus) meter dari Stasiun Singkarak tepatnya di Jorong Kaluku Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, setelah itu Saksi dan tim melihat ke tempat kejadian dan menemukan adanya 4 (empat) buah besi rel jalur kereta api beserta dengan 10 (sepuluh) buah besi bantalan relnya yang telah hilang, Saksi dan tim pun melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian bahwa pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengambil besi rel jalur kereta api beserta dengan besi bantalan rel tersebut;

- Bahwa di jalur kereta api tersebut tidak ada pagar pembatas dan tidak dijaga oleh petugas keamanan;
- Bahwa untuk dapat mengangkut 4 (empat) buah besi rel jalur kereta api beserta 10 (sepuluh) buah besi bantalan rel dibutuhkan setidaknya 2 (dua) orang;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi rel dan bantalan rel kereta api tanpa izin dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengalami kerugian sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Nofir Jhoni Syahputra panggilan Joni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saudara Megi menelepon Saksi dan meminta Saksi menyewakan mobil merk Daihatsu Grand Max jenis *pick up* warna hitam, nomor rangka: MHKP3BA1JBK032736, nomor mesin: DK04203, nomor polisi: A 8350 ZY milik Saksi untuk mengangkut barang, awalnya Saksi menolak untuk menyewakan, kemudian Terdakwa dan Saudara Megi mendatangi rumah Saksi dan memaksa Saksi untuk menyewakan mobil milik Saksi, Saksi akhirnya menyetujui dengan syarat Saksi yang mengendarai mobil tersebut, Terdakwa dan Saudara Megi pun menyepakatinya;
- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa, dan Saudara Megi dengan menggunakan mobil Saksi menuju rumah Terdakwa di Jorong Kaluku Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, namun di persimpangan jalan Saksi turun dari mobil untuk makan sedangkan Terdakwa dan Saudara Megi membawa mobil Saksi untuk mengambil muatan, beberapa saat kemudian Terdakwa dan Saudara Megi kembali menjemput Saksi dengan kondisi mobil sudah membawa muatan yang ditutupi dengan terpal, saat itu Terdakwa meminta diantarkan ke daerah Batu Sangkar;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Saksi, Terdakwa, dan Saudara Megi sampai di gudang barang bekas yang bertempat di Jorong Guguk Kaciak Nagari Padang Magek Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah



Datar, kemudian Saksi turun dan meninggalkan gudang tersebut untuk minum kopi, sedangkan Terdakwa dan Saudara Megi membongkar muatan;

- Bahwa setelah selesai membongkar muatan, Saksi, Terdakwa, dan Saudara Megi kembali menuju Solok, dalam perjalanan Saksi bertanya kepada Terdakwa apa dibongkar muat tadi, lalu Terdakwa menjawab besi rel tidak terpakai di dekat Stasiun Singkarak, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi uang sewa mobil sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil besi rel dan bantalan rel kereta api tanpa izin dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) mobil merk Daihatsu Grand Max jenis *pick up* warna hitam, nomor rangka: MHKP3BA1JBK032736, nomor mesin: DK04203, nomor polisi: A 8350 ZY beserta STNK nya yang merupakan kendaraan milik Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ataupun surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dalam perkara narkoba pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira jam 13.00 WIB, pada saat pemeriksaan Terdakwa juga mengakui telah mengambil besi rel dan bantalan rel kereta api pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di dekat Stasiun Singkarak Jorong Kaluku Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa karena terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidup, berniat untuk mengambil besi rel dan bantalan rel kereta api di jalur kereta api yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa yang terletak Jorong Kaluku Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, kemudian Terdakwa meminjam peralatan las kepada Saudara Ari dan mengangkut peralatan las berupa tabung oksigen, tabung gas 3 (tiga) kilogram dan alat las tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gerobak warna merah merk artco milik Terdakwa ke arah jalur kereta api tersebut;

- Bahwa sesampainya lokasi tersebut, Terdakwa langsung memotong besi rel pada jalur rel kereta api dengan menggunakan peralatan las yang



mana dari 1 (satu) batang besi rel Terdakwa potong menjadi 4 (empat) bagian, Terdakwa pun mengambil bantalan besi rel kereta api yang terpasang dengan cara memotong kunci yang menghubungkan ke jalur rel menggunakan peralatan las, kemudian Terdakwa membawa 4 (empat) buah besi rel yang telah dipotong dan 10 (sepuluh) buah besi bantalan rel kereta api dengan menggunakan gerobak ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saudara Megi dan meminta Saudara Megi mencarikan kendaraan pengangkut besi rel dan bantalan rel kereta api untuk dijual, Saudara Megi pun menelepon Saksi Nofir Jhoni Syahputra dan meminta untuk menyewakan mobil merk Daihatsu Grand Max jenis *pick up* warna hitam, nomor rangka: MHKP3BA1JBK032736, nomor mesin: DK04203, nomor polisi: A 8350 ZY milik Saksi Nofir Jhoni Syahputra untuk mengangkut barang, awalnya Saksi Nofir Jhoni Syahputra menolak untuk menyewakan, kemudian Terdakwa dan Saudara Megi mendatangi rumah Saksi Nofir Jhoni Syahputra dan memaksa Saksi Nofir Jhoni Syahputra untuk menyewakan mobil miliknya, Saksi Nofir Jhoni Syahputra akhirnya menyetujui dengan syarat Saksi Nofir Jhoni Syahputra yang mengendarai mobil tersebut, Terdakwa dan Saudara Megi pun menyepakatinya, kemudian Terdakwa, Saksi Nofir Jhoni Syahputra, dan Saudara Megi menuju ke daerah rumah Terdakwa namun di persimpangan jalan Saksi Nofir Jhoni Syahputra turun dari mobil untuk makan sedangkan Terdakwa dan Saudara Megi melanjutkan perjalanan menggunakan mobil tersebut, Terdakwa dan Saudara Megi kemudian mengangkat besi rel dan bantalan rel kereta api dari rumah Terdakwa keatas mobil dan menutupnya dengan menggunakan terpal, kemudian Terdakwa dan Saudara Megi kembali menjemput Saksi Nofir Jhoni Syahputra, Saksi Nofir Jhoni Syahputra atas perintah Terdakwa mengemudikan mobil tersebut menuju gudang barang bekas yang bertempat di Jorong Guguk Kaciak Nagari Padang Magek Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa sesampainya di gudang barang bekas tersebut, Saksi Nofir Jhoni Syahputra turun dan meninggalkan gudang tersebut untuk minum kopi, sedangkan Terdakwa dan Saudara Megi menurunkan besi rel dan bantalan rel kereta api tersebut dari mobil, kemudian besi rel dan bantalan rel kereta api tersebut ditimbang dengan total berat \pm 900 (sembilan ratus) kilogram dan dihargai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa, Saksi Nofir Jhoni Syahputra, dan Saudara Megi kembali menuju Solok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan besi rel dan bantalan rel kereta api tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar sewa mobil milik Saksi Nofir Jhoni Syahputra sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk membayar upah Saudara Megi sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa di jalur kereta api tersebut tidak ada pagar pembatas;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi rel dan bantalan rel kereta api tanpa izin dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ataupun surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) buah besi rel yang telah dipotong dengan ukuran \pm 70 (tujuh puluh) cm;
2. 1 (satu) buah gerobak warna merah merk artco;
3. 10 (sepuluh) buah besi bantalan rel kereta api;
4. 1 (satu) mobil merk Daihatsu Grand Max pick up warna hitam, nomor rangka: MHKP3BA1JBK032736, nomor mesin: DK04203, nomor polisi: A 8350 ZY beserta STNK nya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dalam perkara narkoba pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira jam 13.00 WIB, pada saat pemeriksaan Terdakwa juga mengakui telah mengambil besi rel dan bantalan rel kereta api pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di dekat Stasiun Singkarak Jorong Kaluku Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
2. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa karena terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidup, berniat untuk mengambil besi rel dan bantalan rel kereta api di jalur kereta api yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa yang terletak Jorong Kaluku Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, kemudian Terdakwa meminjam peralatan las kepada

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sik



Saudara Ari dan mengangkut peralatan las berupa tabung oksigen, tabung gas 3 (tiga) kilogram dan alat las tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gerobak warna merah merk artco milik Terdakwa ke arah jalur kereta api tersebut;

3. Bahwa sesampainya lokasi tersebut, Terdakwa langsung memotong besi rel pada jalur rel kereta api dengan menggunakan peralatan las yang mana dari 1 (satu) batang besi rel Terdakwa potong menjadi 4 (empat) bagian, Terdakwa pun mengambil bantalan besi rel kereta api yang terpasang dengan cara memotong kunci yang menghubungkan ke jalur rel menggunakan peralatan las, kemudian Terdakwa membawa 4 (empat) buah besi rel yang telah dipotong dan 10 (sepuluh) buah besi bantalan rel kereta api dengan menggunakan gerobak ke rumah Terdakwa;

4. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saudara Megi dan meminta Saudara Megi mencarikan kendaraan pengangkut besi rel dan bantalan rel kereta api untuk dijual, Saudara Megi pun menelepon Saksi Nofir Jhoni Syahputra dan meminta untuk menyewakan mobil merk Daihatsu Grand Max jenis *pick up* warna hitam, nomor rangka: MHKP3BA1JBK032736, nomor mesin: DK04203, nomor polisi: A 8350 ZY milik Saksi Nofir Jhoni Syahputra untuk mengangkut barang, awalnya Saksi Nofir Jhoni Syahputra menolak untuk menyewakan, kemudian Terdakwa dan Saudara Megi mendatangi rumah Saksi Nofir Jhoni Syahputra dan memaksa Saksi Nofir Jhoni Syahputra untuk menyewakan mobil miliknya, Saksi Nofir Jhoni Syahputra akhirnya menyetujui dengan syarat Saksi Nofir Jhoni Syahputra yang mengendarai mobil tersebut, Terdakwa dan Saudara Megi pun menyepakatinya, kemudian Terdakwa, Saksi Nofir Jhoni Syahputra, dan Saudara Megi menuju ke daerah rumah Terdakwa namun di persimpangan jalan Saksi Nofir Jhoni Syahputra turun dari mobil untuk makan sedangkan Terdakwa dan Saudara Megi melanjutkan perjalanan menggunakan mobil tersebut, Terdakwa dan Saudara Megi kemudian mengangkat besi rel dan bantalan rel kereta api dari rumah Terdakwa ke atas mobil dan menutupnya dengan menggunakan terpal, kemudian Terdakwa dan Saudara Megi kembali menjemput Saksi Nofir Jhoni Syahputra, Saksi Nofir Jhoni Syahputra atas perintah Terdakwa mengemudikan mobil tersebut menuju gudang barang bekas yang bertempat di Jorong Guguk



Kaciak Nagari Padang Magek Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar;

5. Bahwa sesampainya di gudang barang bekas tersebut, Saksi Nofir Jhoni Syahputra turun dan meninggalkan gudang tersebut untuk minum kopi, sedangkan Terdakwa dan Saudara Megi menurunkan besi rel dan bantalan rel kereta api tersebut dari mobil, kemudian besi rel dan bantalan rel kereta api tersebut ditimbang dengan total berat \pm 900 (sembilan ratus) kilogram dan dihargai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa, Saksi Nofir Jhoni Syahputra, dan Saudara Megi kembali menuju Solok;

6. Bahwa uang hasil penjualan besi rel dan bantalan rel kereta api tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar sewa mobil milik Saksi Nofir Jhoni Syahputra sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk membayar upah Saudara Megi sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

7. Bahwa di jalur kereta api tersebut tidak ada pagar pembatas;

8. Bahwa Terdakwa mengambil besi rel dan bantalan rel kereta api tanpa izin dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengalami kerugian sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong



atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*st zwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Randi Agazy panggilan Randi, lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah meminda hkan suatu barang dari tempat asal ketempat lain atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemilikinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi sipemilik barang termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah adanya milik orang lain dalam barang tersebut atau bahkan seluruhnya milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-undangan atau keputusan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa karena terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidup, berniat untuk mengambil besi rel dan bantalan rel kereta api di jalur kereta api yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa yang terletak Jorong Kaluku Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, kemudian Terdakwa meminjam peralatan las kepada Saudara Ari dan mengangkut peralatan las berupa tabung oksigen, tabung gas 3 (tiga) kilogram dan alat las tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gerobak warna merah merk artco milik Terdakwa ke arah jalur kereta api tersebut;

Menimbang bahwa sesampainya lokasi tersebut, Terdakwa langsung memotong besi rel pada jalur rel kereta api dengan menggunakan peralatan las yang mana dari 1 (satu) batang besi rel Terdakwa potong menjadi 4 (empat) bagian, Terdakwa pun mengambil bantalan besi rel kereta api yang terpasang dengan cara memotong kunci yang menghubungkan ke jalur rel menggunakan peralatan las, kemudian Terdakwa membawa 4 (empat) buah besi rel yang telah dipotong dan 10 (sepuluh) buah besi bantalan rel kereta api dengan menggunakan gerobak ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saudara Megi dan meminta Saudara Megi mencarikan kendaraan pengangkut besi rel dan bantalan rel kereta api untuk dijual, Saudara Megi pun menelepon Saksi Nofir Jhoni Syahputra dan meminta untuk menyewakan mobil merk Daihatsu Grand Max jenis *pick up* warna hitam, nomor rangka: MHKP3BA1JBK032736, nomor mesin: DK04203, nomor polisi: A 8350 ZY milik Saksi Nofir Jhoni Syahputra untuk mengangkut barang, awalnya Saksi Nofir Jhoni Syahputra menolak untuk menyewakan, kemudian Terdakwa dan Saudara Megi mendatangi rumah Saksi Nofir Jhoni Syahputra dan memaksa Saksi Nofir Jhoni Syahputra untuk menyewakan mobil miliknya, Saksi Nofir Jhoni Syahputra akhirnya menyetujui dengan syarat Saksi Nofir Jhoni Syahputra yang mengendarai mobil tersebut, Terdakwa dan Saudara Megi pun menyepakatinya, kemudian Terdakwa, Saksi Nofir Jhoni Syahputra, dan Saudara Megi menuju ke daerah rumah Terdakwa namun di persimpangan jalan Saksi Nofir Jhoni Syahputra turun dari mobil untuk makan sedangkan Terdakwa dan Saudara Megi melanjutkan perjalanan menggunakan mobil tersebut, Terdakwa dan Saudara Megi kemudian mengangkat besi rel dan bantalan rel kereta api dari

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sik



rumah Terdakwa keatas mobil dan menutupnya dengan menggunakan terpal, kemudian Terdakwa dan Saudara Megi kembali menjemput Saksi Nofir Jhoni Syahputra, Saksi Nofir Jhoni Syahputra atas perintah Terdakwa mengemudikan mobil tersebut menuju gudang barang bekas yang bertempat di Jorong Guguk Kaciak Nagari Padang Magek Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang bahwa sesampainya di gudang barang bekas tersebut, Saksi Nofir Jhoni Syahputra turun dan meninggalkan gudang tersebut untuk minum kopi, sedangkan Terdakwa dan Saudara Megi menurunkan besi rel dan bantalan rel kereta api tersebut dari mobil, kemudian besi rel dan bantalan rel kereta api tersebut ditimbang dengan total berat \pm 900 (sembilan ratus) kilogram dan dihargai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa, Saksi Nofir Jhoni Syahputra, dan Saudara Megi kembali menuju Solok;

Menimbang bahwa uang hasil penjualan besi rel dan bantalan rel kereta api tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar sewa mobil milik Saksi Nofir Jhoni Syahputra sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk membayar upah Saudara Megi sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil besi rel dan bantalan rel kereta api tanpa izin dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan akibat perbuatan Terdakwa, Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengalami kerugian sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa mengambil 4 (empat) buah besi rel dan 10 (sepuluh) buah besi bantalan rel pada jalur rel kereta api yang terletak di Jorong Kaluku Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu Direktorat Jenderal Perkeretaapian, telah memenuhi unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur pasal ini para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa memiliki niat untuk mengambil besi rel dan bantalan rel kereta api di jalur kereta api yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa yang terletak Jorong Kaluku Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, kemudian untuk mewujudkan niat tersebut maka Terdakwa meminjam peralatan las kepada teman Terdakwa dan mengangkut peralatan las berupa tabung oksigen, tabung gas 3 (tiga) kilogram dan alat las tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gerobak warna merah merk artco milik Terdakwa ke arah jalur kereta api tersebut, kemudian Terdakwa langsung memotong besi rel pada jalur rel kereta api dengan menggunakan peralatan las yang mana dari 1 (satu) batang besi rel Terdakwa potong menjadi 4 (empat) bagian, Terdakwa pun mengambil bantalan besi rel kereta api yang terpasang dengan cara memotong kunci yang menghubungkan ke jalur rel menggunakan peralatan las, kemudian Terdakwa membawa besi rel dan bantalan rel kereta api tersebut dengan menggunakan gerobak ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Saudara Megi mencarikan kendaran pengangkut besi rel dan bantalan rel kereta api untuk dijual, kemudian Terdakwa dan Saudara Megi mengangkut besi rel dan bantalan rel kereta api ke atas mobil milik Saksi Nofir Jhoni Syahputra selanjutnya menjual besi tersebut ke gudang barang bekas yang bertempat di Jorong Guguk Kaciak Nagari Padang Magek Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar sewa mobil milik Saksi Nofir Jhoni Syahputra sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk membayar upah Saudara Megi sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan niat Terdakwa untuk mengambil besi rel dan bantalan rel kereta api di Jorong Kaluku Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok tanpa izin dari pemiliknya yaitu Direktorat Jenderal Perkeretaapian, yang mana niat tersebut Terdakwa wujudkan dengan cara memotong besi rel pada jalur rel kereta api serta mengambil bantalan besi rel kereta api yang terpasang yang kemudian Terdakwa pindahkan besi rel dan bantalan rel kereta api tersebut ke rumah Terdakwa, sehingga niat Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum hingga barang tersebut sepenuhnya berada dalam

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sik



penguasaan Terdakwa diwujudkan seorang diri oleh Terdakwa tanpa bantuan siapapun;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan primair maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur pasal ini;

Menimbang oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi keseluruhan unsur pasal dalam dakwaan primair tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa juga harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur barang siapa telah diuraikan dan dipertimbangkan pada dakwaan sebelumnya, oleh karena itu pertimbangan unsur ini akan mengambil alih pertimbangan pada dakwaan sebelumnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah diuraikan dan dipertimbangkan pada dakwaan sebelumnya, oleh karena itu pertimbangan unsur ini akan mengambil alih pertimbangan pada dakwaan sebelumnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dimana pada dasarnya pemidanaan bukanlah sarana untuk balas dendam namun hal tersebut merupakan *ultimum remedium* atau upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah dengan melihat aspek pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah besi rel yang telah dipotong dengan ukuran ± 70 (tujuh puluh) cm dan 10 (sepuluh) buah besi bantalan rel kereta api yang dipersidangan dapat dibuktikan merupakan milik Direktorat Jenderal Perkeretaapian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui Saksi Ananda Ali Tabrani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gerobak warna merah merk artco, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) mobil merk Daihatsu Grand Max *pick up* warna hitam, nomor rangka: MHKP3BA1JBK032736, nomor mesin: DK04203, nomor polisi: A 8350 ZY beserta STNKB nya yang dipersidangan dapat dibuktikan merupakan milik Saksi Nofir Jhoni Syahputra, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nofir Jhoni Syahputra;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Randi Agazy panggilan Randi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Randi Agazy panggilan Randi oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa **Randi Agazy panggilan Randi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah besi rel yang telah dipotong dengan ukuran \pm 70 (tujuh puluh) cm;

- 10 (sepuluh) buah besi bantalan rel kereta api;

Dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui Saksi Ananda Ali Tabrani;

- 1 (satu) buah gerobak warna merah merk artco;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) mobil merk Daihatsu Grand Max *pick up* warna hitam, nomor rangka: MHKP3BA1JBK032736, nomor mesin: DK04203, nomor polisi: A 8350 ZY beserta STNKB nya;

Dikembalikan kepada Saksi Nofir Jhoni Syahputra;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami, Fabianca Cinthya S, S.H., sebagai Hakim Ketua, Magdalena Simanungkalit, S.H., Puteri Hardianty, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lizawati, A.Md, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Hamdika Wiradi Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Fabianca Cinthya S, S.H.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Lizawati, A.Md, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)